



P U T U S A N

Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

RMB, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Mimika, pendidikan terakhir S.1 (Ekonomi), tempat tinggal di Jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor Buma) RT,09, RW- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PSA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI (Yonif 754 Mimika), pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Mapuru Jaya , Asrama Yonif 754, Kompi C, Kelurahan Muare, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk, pada tanggal 06 Agustus 2014, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 06 Agustus 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 684/50/VIII/2008 Seri BX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis berusia 32 tahun;, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka berusia 24 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar sekitar satu minggu. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat kembali ke Timika, dan tinggal di jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor PT. Buma), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, kemudian pindah di Jalan Mapuru Jaya Asrama Yonif 754, Kompi C, Kampung Muare, Distrik Mimika Timur. Pada Mei 2014, Penggugat karena bertengkar keluar dari tempat kediaman bersama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor PT. Buma),
Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, masing-
masing bernama:

- a. RPP, umur 4 tahun (laki-laki);
- b. AKS, umur 3 tahun (perempuan);

Kedua anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, sejak 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang
sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Pada April 2009, Penggugat menemui perempuan lain bernama
Anik di rumahnya di Gorong Gorong. Perempuan tersebut
Penggugat curigai mempunyai hubungan khusus dengan
Tergugat. Ketika ketemu di rumahnya, Penggugat menanyakan
baik-baik, “ada hubungan apa kamu dengan Tergugat?”, tetapi
perempuan tersebut menyangkal, tidak mengakui ada hubungan
khusus dengan Tergugat, padahal perempuan tersebut sering
SMS dan menelepon Tergugat. Karena Penggugat desak terus,
perempuan tersebut akhirnya keluar rumah sambil berteriak, tiba-
tiba Tergugat muncul dari samping rumah, dan menarik
Penggugat untuk masuk rumah, kemudian oleh Tergugat rumah

Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikunci dari dalam. Di dalam rumah tersebut, Tergugat memukul, meninju, menendang badan dan muka Penggugat, hingga Penggugat sempat divisum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Timika;

- b. Pada pertengahan 2011, ketika Penggugat mencari Tergugat karena semalam tidak pulang ke rumah, saat itu Penggugat sedang hamil 6 bulan. Setelah mencari ke mana-mana, akhirnya Penggugat bertemu Tergugat dalam keadaan tidur di tempat Gudang Bawang Merah di Jalan Budi Utomo. Kemudian Penggugat secara diam-diam mengambil Handpone Tergugat dan membaca salah satu SMS dalam HP tersebut, ternyata SMS dari seorang perempuan, tidak lama kemudian Tergugat terbangun. Kemudian Penggugat tanyakan “siapa perempuan yang kirim SMS dalam HP itu?”. Tergugat tidak mengaku, bahkan menganggap Penggugat hanya cemburu saja. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga Tergugat memukul Penggugat di bagian muka dan badan;
- c. Pada 2012, di Asrama Yonif 754 Mimika, ketika itu, Penjual Tiket pesawat menelepon Penggugat minta uang tiket, karena belum dibayar. Setelah Penggugat tanyakan, penjual tiket mengaku bahwa Tergugat telah pesan tiket pesawat atas nama perempuan lain bernama Rakmahwati. Setelah Penggugat tanyakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat menyangkal, kemudian bertengkar hingga saling memukul, bahkan Tergugat juga membanting komputer;

- d. Tergugat sering berjudi kartu hampir setiap malam di tempat Billiar di Mapuru Jaya, Tergugat sering berjudi kartu hampir setiap malam di tempat Billiar di Mapuru Jaya, sehingga sering pulang pagi.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Maret 2014, di Asrama Yonif 754 Mimika, ketika itu, Penggugat mengangkat HP milik Tergugat, karena ada SMS dan telepon masuk, saat itu Tergugat main Playstation sekitar pukul 19.30 WIT. Ternyata isi SMS dari seorang perempuan, yang isinya ***"Yang... di mana, kenapa koq saya bel tidak diangkat, takut ya sama istri"***. Kemudian Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut. Kata Tergugat "itu hanya salah sambung". Setelah Penggugat telepon balik, perempuan itu mengaku ada hubungan khusus dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dalam pertengkaran itu Tergugat memukul di bagian hidung Penggugat hingga memar. Esoknya, ketika Tergugat mau apel ke kantor, Penggugat keluar dari rumah tanpa izin Tergugat, kemudian tinggal di tempat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga sekarang;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (RMB) dan Tergugat (PSA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, walaupun menurut berita acara panggilan tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan tanggal 30 September 2014, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 684/50/VIII/2008 Seri BX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 11 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAU**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor Buma) RT,09, RW- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2008 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Makasar;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar sekitar satu minggu. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat kembali ke Timika, dan tinggal di jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor PT. Buma), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, kemudian pindah di Jalan Mapuru Jaya Asrama Yonif 754, Kompi C, Kampung Muare, Distrik Mimika Timur. Pada Mei 2014, Penggugat karena bertengkar keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di Jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor PT. Buma), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, keduanya telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai anak 2 orang dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada saat hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah diajak bermain judi bilyard oleh Tergugat hingga pulang jam 02.00 WIT, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dipergunakan untuk main judi, bahkan Tergugat juga pernah meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk bisnis namun bisnisnya juga tidak jelas, dan Tergugat juga punya wanita lain, saksi mengetahui dari kakak Penggugat bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain di rumah Tergugat di Gorong-gorong sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat wanita lain tersebut, selain itu, Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat bila terjadi pertengkaran, bahkan sebelum Tergugat berangkat tugas ke Merauke Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak diperbolehkan ikut kegiatan ibu-ibu di asrama kesatuan Tergugat sehingga Tergugat membanting bekal yang sudah disiapkan oleh Penggugat di depan saksi;

Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat di jalan Kesehatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diupayakan damai dan rujuk oleh pimpinan kesatuan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.
2. **NPD**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor Buma) RT,09, RW- Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat berpacaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2008 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Makasar, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi berada di Timika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Timika, dan tinggal di jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor PT. Buma), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, setelah diperintah oleh atasan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di Jalan Mapuru Jaya Asrama Yonif 754, Kompi C, Kampung Muare, Distrik Mimika Timur. Pada bulan Mei 2014 karena bertengkar akhirnya Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di Jalan Kesehatan Timika Indah (depan Kantor PT. Buma), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, keduanya telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai anak 2 orang dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada saat hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah lihat sendiri pertengkaran tersebut, hanya saja setiap selesai bertengkar Penggugat sering curhat kepada saksi dan saksi melihat sendiri pada bagian muka Penggugat lebam-lebam bekas dipukul karena bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah diajak bermain judi bilyard oleh Tergugat hingga pulang jam 02.00 WIT, Tergugat sering menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat seperti sepeda motor, freezer dan handphone Penggugat yang hasil penjualannya dipergunakan untuk main judi, Tergugat punya wanita lain, saksi mengetahui dari Penggugat, bahkan Penggugat pernah mendatangi perempuan tersebut dan terjadi pertengkaran, namun justru Tergugat membela wanita tersebut dan membawa Penggugat masuk rumah serta memukul dan menendang Penggugat hingga muka Penggugat memar-memar, selain itu Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat di jalan Kesehatan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diupayakan damai dan rujuk oleh pimpinan kesatuan

Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 445/338/DINKES.MIMIKA/IX/2014 tertanggal 04 September 2014, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, ternyata Tergugat, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar III/422* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal itu terjadi karena:

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Anik, dan pada April 2009 Penggugat menemui wanita tersebut di rumahnya di Gorong Gorong untuk mengklarifikasi hubungan wanita tersebut dengan Tergugat, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat Tergugat memukul, meninju, menendang badan dan muka Penggugat, hingga Penggugat sempat divisum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Timika;
- b) Pada 2012, di Asrama Yonif 754 Mimika, ketika itu, Penjual Tiket pesawat menelepon Penggugat minta uang tiket, karena belum dibayar. Setelah Penggugat tanyakan, penjual tiket mengaku bahwa Tergugat telah pesan tiket pesawat atas nama perempuan lain bernama Rakmahwati. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saling memukul, bahkan Tergugat juga membanting komputer;
- c) Tergugat sering berjudi kartu hampir setiap malam di tempat Bilyard di Mapuru Jaya, bahkan sering pulang pagi;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada Maret 2014 di Asrama Yonif 754 Mimika, ketika itu Penggugat mengangkat HP milik Tergugat karena ada SMS dan telepon masuk, saat itu Tergugat main Playstation sekitar pukul 19.30 WIT. Ternyata isi SMS dari seorang perempuan, yang isinya **“Yang... di mana, kenapa koq saya bel tidak diangkat, takut ya sama istri”**. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut. Kata Tergugat “itu hanya salah sambung”. Setelah Penggugat telepon balik, perempuan itu mengaku ada hubungan khusus dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar. Esoknya, ketika Tergugat mau apel ke kantor, Penggugat keluar dari rumah tanpa izin Tergugat, kemudian tinggal di rumah Penggugat di jalan Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **MAU** dan **NPD**. Kedua saksi-saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak setelah kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah diajak bermain judi bilyard oleh Tergugat hingga pulang jam 02.00 WIT, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat seperti sepeda motor, freezer dan handphone Penggugat yang hasil penjualannya dipergunakan untuk main judi, dan Tergugat juga punya wanita lain serta Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat bila terjadi pertengkaran, sehingga sejak kurang lebih 7 bulan lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta pimpinan kesatuan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2008 dan tercatat diregister nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama RPP, umur 4 tahun (laki-laki), dan AKS, umur 3 tahun (perempuan), kedua anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada saat hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi bilyard, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah diajak bermain judi bilyard oleh Tergugat hingga pulang jam 02.00 WIT, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat seperti sepeda motor, freezer dan handphone Penggugat yang hasil penjualannya dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi, dan Tergugat juga punya wanita lain serta Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat bila terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa, selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta pimpinan kesatuan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan

Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika sampai sekarang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PSA**) terhadap Penggugat (**RMB**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2014 Masehi,

Halaman 25 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Kuat Maryoto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp400.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 491000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)